

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil 'ālamīn*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian, lebih-lebih menyangkut lembaga perekonomian umat Islam. Hal ini karena Islam menginginkan penganutnya maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan saling tolong-menolong kehidupan satu dengan yang lainnya.

Kenyataan dalam hidup sehari-hari manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja, manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan secara ekonomi dengan sesamanya dan alam sekitarnya. (Dani, 2009, hal. 1)

Berbicara mengenai persoalan ekonomi Islam, maka Islam menganggapnya sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam perspektif Islam, sistem perekonomian mengandung aturan-aturan *syara'* yang dapat mengatur kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, sebagai makhluk sosial (bermasyarakat) manusia dalam kehidupannya selalu memerlukan pertolongan satu sama lain dan persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Secara sosiologis, tentunya manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan ini. (Dani, 2009, hal. 2) Untuk

memudahkan dalam berinteraksi secara ekonomi tersebut, maka pasar adalah salah satu tempatnya.

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dengan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, karena konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pasar dalam pandangan Islam merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal. Dalam kapitalisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan semua persoalan perekonomian. (Saputra, 2011, hal. 1)

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. (Rianto, 2010, hal. 4)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الناس، يا رسول الله غلا السعر فسرلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني الأرجو ان القى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. (رواه البخري)

"Dari Anas bin Malik ra.katanya: (Ketika) harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah SAW., maka orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda "Sesungguhnya hanya Allah swt. yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan Sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa ada seorangpun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta." (HR. Bukhari)

Para ulama menyimpulkan dari hadits bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan, pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahat keduanya.

Syaukani berkata, "Manusia diberi kuasa atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara maslahat kaum Muslimin. Dan perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan menjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap maslahat penjual dengan menjadikan harga mahal. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah swt, "...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu" (An-Nisa [4]:29) (Sabiq, 2009, hal. 204)

Di samping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya,

mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.

Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga membolehkannya pada saat harga-harga barang mahal. Yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok imam Zaidiyah, di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan umum. (Sabiq, 2009, hal. 205)

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan teori nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*. (Rianto, 2010, hal. 5)

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar secara bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Muhammad SAW. pada awalnya adalah seorang pedagang, demikian pula Khulafur Rasyidin dan kebanyakan sahabat.

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*'anta rādim minkum/ mutual goodwill*). Dalam Al-Qur'an dinyatakan pada QS. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Depag, 1993, hal. 122)

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka mutlak nilai-nilai moralitas harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar

adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami. (UII, 2015, hal. 303)

Pasar telah mendapatkan perhatian lebih dari para ulama klasik seperti Al-Gazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan Barat beratus-ratus tahun kemudian.

Hujjatul Islam Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad at-Ṭūsī al-Gazzālī atau yang dikenal dengan Al-Gazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat berhasil. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Salah satu karyanya yang sangat terkenal yaitu Kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* mengemukakan bahwa

فان الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة, والحداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة. فبالضرورة يحتاج الفلاح اليهما ويحتاجان الى الفلاح, فيحتاج احدهما ان يبذل ما عنده للاخر حتى ياخذ منه غرضه وذلك بطريق المعارضة, الا ان النجار مثلا اذا طلب من الفلاح الغداء بالته ربما لا يحتاج الفلاح في ذلك الوقت الى الته فلا يبيعه, والفلاح اذا طلب الالة من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج اليه فتنعوق الاغراض فاضطروا الى حانوت يجمع الة كل صناعة ليتر صد بما صاحبها ارباب الحاجات,

فظهرت لذلك الاسواق والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فادا لم يصادف محتاجا باعها بثمان رخيص من اتباعه
 (al-Ġazālī, 2011, فيخزنونها في انتظار ارباب الحاجات طمعا في الربح, وكذلك في جميع الامتعة والاموال.
 hal. 304, Juz 3)

“Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat ini yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar itu. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.” (Karim, 2008, hal. 323)

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah yang mendapat julukan Syekh al-Islam adalah seorang fuqaha dan pembaharu (mujaddid) yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam karyanya *Majmū' Al-Fatāwā* Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa

ان الغلاء والرخص لا تنحصر اسبابه في ظلم بعد بل قد يكون سببه قلة ما يخلق او يجلب من ذلك المال المطلوب

فادا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره فادا كثرت الرغبات فيه انخفض سعره والقلة و

الكثرة قد لا تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه و قد تكون بسبب فيه ظلم والله تعالى يجعل

الرغبات في القلوب

"Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di samping itu, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kedzaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kedzaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan hati manusia." (Karim A. A., 2008, hal. 364)

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, khususnya mengenai permasalahan pemikiran Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Selanjutnya permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan konsep ekonomi Islam. Hasil dari penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Studi Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pemikiran Al-Gazali tentang mekanisme pasar?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Al-Gazali tentang mekanisme pasar.
2. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan wawasan bagi peneliti lebih khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam, sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah serta sebagai bahan informasi bagi semua pihak umumnya, yang ingin mengetahui secara luas mengenai studi komparatif pemikiran ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi evaluasi dan pertimbangan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari

Banjarmasin agar lebih memahami studi komparatif pemikiran ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Studi komparatif, diartikan: studi yaitu kajian; telaah; penelitian; penyelidikan ilmiah: banyak sekali laporan – yang dilakukan terhadap suku-suku terasing di Indonesia. komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Maksudnya ialah penggunaan pikiran untuk melakukan kajian keilmuan dengan cara memperbandingkan. (Poerwadarmintha, 2003)
2. Mekanisme pasar, adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. (pengertianku.net, 2015)

Dapat dikatakan bahwa maksud penelitian ini adalah menelaah secara mendalam mengenai pendapat atau pemahaman dengan cara memperbandingkan antara pendapat Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempertegas penelitian penulis diantara judul yang serupa, maka diperlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Ulfa Jamilatul Farida (2012) *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume VI, No.2* yang berjudul Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. Jurnal

ini bertujuan untuk menjelaskan sifat mekanisme pasar dalam pemikiran ekonomi Islam serta praktiknya dalam kekinian ini. Pendekatan historis dan filosofis digunakan dalam analisis untuk mengawasi pengajaran dasar Islam di pasar dan untuk mengeksplorasi ide dan wawasan muslim ulama tentang subjek. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam kerangka Islam, mekanisme pasar telah dianggap sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi sehingga keberadaannya telah menjadi perhatian utama banyak sarjana. Mekanisme pasar yang melindungi orang dari hak dan harga adil juga dianggap penting dan perlu untuk kehidupan yang lebih baik. Ini kemudian menyiratkan perlu menjaga mekanisme pasar berfungsi yang merupakan bagian dari tugas pemerintah. Persamaan jurnal ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme pasar. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis hanya mengambil dua ulama dalam penelitian sedangkan jurnal ini semua pemikir ekonomi islam dan jurnal tersebut mengaitkan dengan konteks Islam kekinian.

2. Skripsi oleh Dafit Saputra (10522001084) dengan judul Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Gazali, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa al-Gazali tidak menggunakan istilah evolusi pasar dalam membahas tentang hal ihwal dalam transaksi jual beli di pasar. Istilah evolusi pasar merupakan suatu istilah yang ditemukan dan digunakan dalam dunia ekonomi modern. Namun, pelaksanaan dari evolusi pasar itu sendiri ditulis secara rinci oleh al-Gazali di dalam karyanya. Pemikiran al-Gazali tentang evolusi pasar, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa al-Gazali dalam membangun perekonomian

khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, akhirat, dan risalah. Dari prinsip ini terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi. Bukan hanya bertujuan sebatas *material oriented* tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (*spiritual satisfaction*). dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, al-Gazali menawarkan metode induktif-deduktif, dimana berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits dan berdasarkan fenomena realitas aktivis perekonomian. Persamaannya sama-sama membahas tentang tokoh terkenal yaitu Al-Gazali sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas tentang evolusi pasar menurut al-Gazali sedangkan penulis membahas tentang mekanisme pasar dengan cara membandingkan pemikiran dua orang tokoh.

3. Jurnal oleh Syarial Dedi (2018) *Al-Falah: Journal of Islamic Economics Vol.3, No.1* yang berjudul Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). Jurnal ini berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi dan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan kesimpulan bahwa dalam pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar bebas berjalan *fair*, wajar, suka sama suka dan tidak ada distorsi. Dalam kondisi ini dituntut peran negara sebagai supervisor moralitas pembangunan guna menyadarkan masyarakat bahwa norma moral dan nilai etika sangat penting sebagai asas pembangunan yang mesti diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian. Ini artinya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sejalan dengan tugas dan kewenangan penguasa. Persamaan dengan judul yang penulis angkat yaitu sama-sama

meneliti tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membandingkan mekanisme pasar dengan pemikir muslim lain.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Renny Anita (2009) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam tentang Mekanisme Pasar dan Harga Pasar (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah). Dari hasil penelitian diperoleh pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar bahwa banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi, karena itu tidak mesti terjadi karena “jatuhnya *supply*”, atau karena “naiknya permintaan”, tetapi bisa juga karena terjadinya ketidakadilan di pasar, atau karena dalam kondisi masyarakat yang terkena bencana. Mengenai mekanisme harga pasar menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga yang berkaitan dengan barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dimana saat itu harganya meningkat secara artificial. Persamaannya yaitu skripsi tersebut meneliti tentang mekanisme pasar dan harga pasar, sedangkan penulis hanya mengangkat tentang mekanisme pasar.

Semua skripsi dan jurnal tersebut ternyata isinya masalahnya pada permasalahan mekanisme pasar. Namun tidak mengangkat tentang permasalahan perbandingan pendapat antara dua orang tokoh yaitu antara pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, jelas berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini. Namun demikian, skripsi dan jurnal-jurnal tersebut dapat dijadikan bahan pemikiran dan perbandingan, sehingga permasalahannya dapat dibedakan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, dimulai dengan menguraikan latar belakang permasalahan penelitian ini berkaitan dengan pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Lalu ditetapkan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian disusun kegunaan penelitian. Untuk memudahkan memahami maksud penelitian maka dijelaskan dalam definisi operasional. Selanjutnya untuk mempertegas posisi penelitian diantara judul yang serupa maka dijelaskan dalam kajian pustaka. Serta disusunlah sistematika penulisan ini untuk menggambarkan seluruh susunan penelitian.

Bab II. Landasan Teori, yakni sekilas tentang biografi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, dan karya-karyanya.

Bab III. Metode Penelitian, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Berisi tentang jenis dan sifat penelitian. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV. Hasil dan pembahasan studi komparatif pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.

Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas dan padat.